

ABSTRAK

Kasus korupsi dalam tata niaga migas PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 285 Triliun. Praktik penentuan pemenang tender, membocorkan rahasia perusahaan, dan penurunan produksi kilang terjadi selama lima tahun berturut-turut. Apakah praktik-praktik tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik pengumpulan pustaka dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat praktik persekongkolan, kategori persekongkolan adalah persekongkolan tender dengan jenis persekongkolan tender vertikal yang termasuk dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, terdapat persekongkolan lain yang terjadi berupa persekongkolan membocorkan rahasia perusahaan yang termasuk Pasal 23 dengan membocorkan informasi rahasia berupa informasi “alpa pengadaan” dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga persekongkolan menghambat perdagangan dalam Pasal 24 dengan merekayasa penurunan produksi Kilang Cepu dan Banyu Urip.

Kata Kunci: PT Pertamina, Persekongkolan, Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

The corruption case in PT Pertamina's oil and gas trading system from 2018 to 2023 resulted in state losses of IDR 285 trillion. The practices of determining tender winners, leaking company secrets, and declining refinery production occurred for five consecutive years. Do these practices meet the requirements of Articles 22, 23, and 24 of Law Number 5 of 1999?

The type of research is normative juridical. The approach used is a statutory approach, using primary and secondary legal sources, and employing literature and document collection techniques.

The results of the study indicate that there are collusion practices, the category of collusion is tender collusion with the type of vertical tender collusion included in Article 22 of Law Number 5 of 1999. In addition, there are other collusions that occur in the form of collusion to leak company secrets which are included in Article 23 by leaking confidential information in the form of "absent procurement" information and Own Estimated Price (HPS), to collusion to hinder trade in Article 24 by engineering a decrease in production at the Cepu and Banyu Urip Refineries.

Keywords: PT Pertamina, Collusion, Competition Law.